

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data.

1. Deskripsi Data.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang penulis lakukan kepada para responden tentang alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, terutama mengenai praktiknya, faktor yang mempengaruhinya, dan dampaknya, maka diperoleh 3 (tiga) data yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kasus I.

1) Identitas Responden

a) Nadzir (Pengelola Wakaf).

Nama : Sul

Umur : 52 Tahun

Pendidikan : D3

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Handil Bakti, RT.15, Kecamatan Alalak.

b) Keluarga Wakif.

Nama : Yus

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Handil Bakti, RT.2, Kecamatan Alalak.

2) Uraian Data.

Pada data pertama ini, Sul merupakan seorang pengelola tanah wakaf (wakif) di wilayah Desa Handil Bakti, yaitu tanah dengan luas 12.00 M², yaitu dengan ukuran L150 M x P 86 M.

Pada mulanya masyarakat berkeinginan membangun sebuah masjid di wilayah Handil Bakti, sebab saat itu untuk mendatangi mesjid terutama untuk shalat Jum'at terlalu jauh, karena harus ke Desa Tarantang Kecamatan Mandastana atau ke Mesjid Al-Falah di Kayu Tangi Ujung. Pada saat itu dirapatkanlah untuk mencari tanah yang akan digunakan untuk membangun mesjid, dan kemudian salah satu warga, yaitu H. Ar mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pembangunan mesjid Mushallun, tepatnya pada tahun 1981. Pada saat itu H. Ar mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pembangunan mesjid.

Pada bulan Maret tahun 1982 kemudian di atas tanah tersebut tepatnya dibagian tengahnya dibangunlah sebuah mesjid, dengan ukuran 10 x 10 M, sehingga masih banyak lagi tanah yang tersisa di samping kiri dan kanan tanah tersebut. Namun pada bulan Februari tahun 2008 seiring bertambahnya jemaah dan kondisi bangunan dianggap kurang layak karena kecil tidak mampu menampung jemaah yang bertambah banyak dan bahannya ada yang sudah lapuk karena terbuat dari kayu, maka mesjid tersebut kemudian di rombak untuk diperbaiki dengan ukuran P 50 M dan L 70 M.

Daerah Desa Handil Bakti memang tepat berada di jalan Trans Kalimantan dan ramai dilalui mobil dan sepeda motor, serta banyak dibangunnya perumahan, maka seiring perkembangan daerah Handil Bakti yang semakin tahun semakin banyak penduduknya, maka pada tahun 1995 atas inisiatif masyarakat setempat dan seizin nadzir

maka kelebihan tanah wakaf tersebut disebelah kiri mesjid tersebut kemudian dibangun Sekolah Taman Kanak-kanak (TK).

Perkembangan jumlah penduduk, banyaknya pembangunan perumahan, dan baiknya jalan Handil Bakti sebagai jalan Trans Kalimantan, maka kemudian kantor Camat Alalak yang semula berada di Desa Berangas Timur di pindah ke Desa Handil Bakti. Namun untuk pembangunan rumah Dinas Camat, ternyata tidak ada tanah yang tersedia. Atas kesepakatan masyarakat setempat maka kemudian di bangunlah rumah dinas Camat di atas tanah wakaf yang ada di sebelah kanan mesjid tersebut, sehingga sampai sekarang ini. Dengan demikian tanah wakaf yang semula peruntukannya hanya untuk mesjid tersebut telah dibangun disamping kirinya sekolah TK dan disamping kananya rumah dinas Camat.

Adapun faktor yang menyebabkan beralihnya fungsi tanah wakaf yang semula hanya untuk mesjid saja dan kemudikan juga difungsikan untuk sekolah TK dan rumah dinas Camat karena alasan bahwa dianggap tanah wakaf tersebut juga digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi bagi sebagian masyarakat hal tersebut wajar saja, meskipun ada juga yang tidak menyetujuinya.

Sementara itu, Yus sebagai keluarga almarhum H. Ar dan juga duduk sebagai salah satu pengurus mesjid Mushallun, menganggap bahwa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya peralihan fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak tersebut negatifnya adalah tanah wakaf telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukan awalnya. Adapun dampak positifnya justeru dianggap memberikan manfaat yang lebih banyak. Meskipun sebenarnya dalam AIW hanya untuk pembangunan mesjid saja, tetapi

daripada tanah tersebut tidak terpakai, maka lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, seperti sekolah TK dan rumah dinas Camat.¹

b. Kasus II.

1) Identitas Responden

a) Nadzir (Pengelola Wakaf).

Nama : M. Zul

Umur : 54 Tahun

Pendidikan : S.1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Trans Kalimantan, RT.3, Handil Bakti.

b) Wakif (yang berwakaf).

Nama : Sol

Umur : 62 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Trans Kalimantan, RT.8, Handil Bakti.

2) Uraian Data.

Menurut M. Zul bahwa pada tahun 1992 masyarakat di Ray 5 sepakat bahwa untuk mendirikan mesjid karena di kampung mereka tidak mempunyai mesjid dan jauhnya jarak tempuh untuk menuju desa lainnya yang ada mesjid. Keinginan itu karena memang bertambahnya penduduk karena adanya transmigran di desa sebelah. Pada tahun itu pula Sol mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pembangunan mesjid tersebut. Letak mesjid tersebut memang cukup jauh dari tepi jalan trans Kalimantan, yaitu

¹Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13-14 Juli 2015.

sekitar 2 KM. Akhirnya diatas tanah wakaf tersebut dibangunlah mesjid dari bahan kayu dengan nama Adabul Hafazhah, dengan ukuran 10 x 8 M. Pada mulanya memang mesjid tersebut mencukupi jumlah jemaah sholat Jum'at, yaitu lebih dari 40 orang.

Menurut M. Zul, namun seiring perkembangan jalan Trans Kalimantan yang semakin ramai dan banyak pula penduduk yang beralih rumah ke tepi jalan dan sebagian transmigran pindah ikut ke daerah yang baru, maka jemaah mesjid Adabul Hafazhah terkadang kurang dari 40 orang, sehingga tidak memenuhi batas minimal jumlah jemaah sholat Jum'at, kondisi tersebut berjalan beberapa tahun. Akibat timbul perdebatan di masyarakat untuk memindahkan mesjid tersebut ke tepi jalan.

Pada bulan November tahun 2005 akhirnya masyarakat setempat rapat dan setelah perdebatan maka diputuskanlah bahwa mesjid tersebut dipindahkan ke tepi jalan Trans Kalimantan, dengan ukuran 50 x 50 M dan terbuat dari beton. Sementara bangunan mesjid yang sebelumnya dibongkar dan semua bahan bangunannya kemudian digunakan untuk membangun mesjid baru tersebut. Bekas bangunan yang tidak bisa digunakan maka ditumpuh untuk bahan halaman mesjid. Semenjak dibangun tahun 2005 sampai sekarang ini jemaah mesjid tersebut menurut M. Zul cukup banyak dan bertambah terus, karena penduduk dari desa sekitar juga ikut sholat dan masyarakat yang sedang bepergian juga dapat singgah untuk sholat Jum'at sehingga menambah jumlah jemaahnya.

Adapun tanah wakaf yang semula untuk pembangunan mesjid tersebut karena tidak terpakai lagi maka sekarang ini atas persetujuan Nadzir dan Wakif maka fungsinya sekarang berubah karena digunakan untuk tempat bangunan kantor Desa Puntik Tengah. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi peralihan fungsi tanah wakaf tersebut adalah karena alasan bahwa sekarang tanah wakaf tersebut tidak bisa lagi difungsikan untuk

berdirinya bangunan mesjid. Daripada tanah tersebut tidak dimanfaatkan maka lebih baik difungsikan untuk kepentingan lainnya, yaitu untuk kantor kepala desa.

Bagi Sol yang telah mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pembangunan mesjid namun sekarang berubah mesjid kantor kepala desa, maka dampak negatif yang ditimbulkan dari terjadinya peralihan fungsi tanah wakaf tersebut memang merasa tidak senang karena tujuan awalnya untuk pentingan ibadah, namun positifnya adalah daripada tidak terpakai sama sekali maka terpaksa ia menerima kesepakatan masyarakat yang menggunakannya untuk pembanguna kantor kepala desa.²

c. Kasus III.

1) Identitas Responden

a) Nadzir (Pengelola Wakaf).

Nama : Juh

Umur : 41 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Honorer

Alamat : Jl. Trans Kalimantan, Komp. Kebun Jeruk, RT.13, Desa
Handil Bakti, Kec. Alalak.

b) Keluarga Wakif (yang berwakaf).

Nama : H. Ide

Umur : 57 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Swasta

²Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2-4 Oktober 2015.

Alamat : Jl. Trans Kalimantan, Komp. Kebun Jeruk, RT.13, Desa Handil Bakti, Kec. Alalak.

2) Uraian Data.

Pada data terakhir ini, menurut H. Ide pada tahun 1999 ia mewakafkan sebidang tanah seluas 50 x 30 M di kompleks Kebun Jeruk untuk kepentingan pembangunan mesjid. Letaknya juga memang cukup baik karena diperempatan jalan kompleks, sehingga cukup strategis. Saat itu warga menyepakati bahwa diatas tanah wakaf itu akan digunakan untuk pembangunan mesjid, karena memang masyarakat setempat masih belum punya mesjid, padahal jumlah penduduknya sudah cukup banyak.

Salah seorang Nadzir, yaitu Juh mengemukakan bahwa untuk pembangunan mesjid tersebut maka warga kemudian mengedarkan sumbangan terhadap warga kompleks Kebun Jeruk 3, akhirnya terkumpul uang sekitar Rp. 40 juta.

Namun dari hasil rapat ternyata masyarakat sekitar alih fungsi tanah wakaf menginginkan bahwa agar mesjid yang dibangun luasnya sekitar 50 x 50 meter agar dapat menampung jemaah, sehingga tanah wakaf tersebut tidak cukup untuk pembangunan mesjid, dan cukup untuk membangun mushalla/langgar saja, sehingga menimbulkan perdebatan diantara warga untuk membangunnya, bahkan ada yang mengusulkan agar mencari tanah baru yang lebih luas untuk pembangunan mesjid. Akibatnya pembangunan mesjid kemudian terbengkalai. Namun pada tahun 2001 salah seorang warga mencari tanah untuk membangun rumah di Komplek Kebun Jeruk, maka berdasarkan kesepakatan hasil rapat masyarakat maka tanah tersebut kemudian beralih fungsi dari tanah wakaf yang awalnya untuk pembangunan mesjid justeru di jual kepada salah satu warga untuk kepentingan pembangunan rumah.

Berdasarkan hasil rapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi beralihnya fungsi tanah wakaf karena dijual yang tentunya dengan persetujuan H. Ide sendiri selaku wakif karena alasan bahwa tanah tersebut diperkirakan tidak cukup untuk membangun mesjid yang lebih besar dan diperkirakan pula semakin tahun ternyata jemaahnya akan semakin bertambah karena banyaknya pembangunan perumahan baru disekitar kompleks Kebun Jeruk 1, Kebun Jeruk 2, dan Kebun Jeruk 3.

Hasil dari penjualan tanah tersebut, uangnya kemudian pada tahun 2002 digunakan untuk membeli tanah yang lain dan kebetulan berjarak sekitar 150 meter dari tanah awal. Tanah yang baru dibeli tersebut memang cukup luas, yaitu 100 M x 95 M, sehingga cukup membangun mesjid yang cukup besar. Memang uang hasil penjualan tanah sebelumnya tidak cukup untuk membeli tanah baru, karena masih kurang Rp. 10 juta, namun hasil kesepakatan warga bahwa uang sumbangan yang telah diperoleh untuk pembangunan mesjid digunakan untuk tambahan membeli tanah baru tersebut.

Pada tahun 2002 dibangunlah diatas tanah yang baru dibeli dari hasil tukar guling tersebut sebuah mesjid yang cukup besar dengan ukuran 60 x 55 M yang menampung lebih dari 100 orang jemaah untuk melaksanakan sholat Jum'at dan untuk sholat hari raya karena halamannya yang luas juga dapat digunakan untuk sholat.

Bagi H. Ide selaku wakif, dampak negatif dari peralihan tanah wakaf tersebut pada mulanya ia memang bersikeras menentang keinginan warga yang menjual tanah yang telah diwakafkannya tersebut, sebab tidak sesuai dengan maksud awal untuk dibangun mesjid diatasnya, bukan untuk dijual. Namun dampak positifnya, ternyata sekarang ia tidak mempermasalahkan lagi terhadap penjualan tanah wakaf miliknya tersebut, dan justeru sadar bahwa penjualan tanah tersebut lebih baik karena memang uangnya juga digunakan untuk membeli tanah wakaf dan diatasnya kini berdiri mesjid

yang lebih besar dan banyak menampung jemaah. Sebab kalau tidak tanah wakaf itu tidak bisa difungsikan karena terbengkalai tidak dapat digunakan untuk pembangunan mesjid.³

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik.

Pada bagian ini penulis menyajikan secara ringkas atau ikhtisar data yang telah diuraikan kedalam bentuk matrik, yang terdiri dari: identitas responden, praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, faktor yang mempengaruhi praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, dan dampak dari praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut:

HALAMAN INI DIKOSONGKAN KHUSUS UNTUK MATRIK

³Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13-14 Oktober 2015.

B. Alih Fungsi Tanah Wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak.

Membicarakan tentang tanah wakaf dan kaitannya dengan alih fungsi tanah wakaf seperti yang terjadi di Desa Handil Bakti, maka yang dibicarakan adalah tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan agama Islam. Padahal wakaf adalah merupakan aset umat Islam.

Artinya, lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat untuk kepentingan umat Islam dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf juga merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Dari uraian 3 (tiga) deskripsi kasus mengenai bagaimana sebenarnya praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak, maka berikut ini penulis menganalisisnya secara kasus perkasus dari aspek hukum Islam berdasarkan permasalahannya, sebagai berikut:

1. Kasus I.

Pada kasus I ini dalam praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak adalah tanah wakaf selain digunakan untuk pembangunan mesjid ternyata kelebihan sebelah kiri digunakan untuk pembangunan TK dan rumah dinas. Faktor penyebabnya adalah karena masih banyak tanah yang tersisa, tidak terpakai. Dampak negatifnya tanah wakaf digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, namun juga berdampak positif karena memberikan manfaat lain yang lebih banyak kepada

masyarakat, yaitu digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat bukan untuk pribadi.

Dari praktik praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak tersebut nampak memang fungsi tanah wakaf yang semula untuk kepentingan masjid telah difungsikan untuk kepentingan lainnya, yaitu untuk TK dan rumah dinas.

Memang kalau kita memperhatikan dan menelusuri tata cara perwakafan, bahwa ketika seorang wakif mewakafkan tanahnya untuk dikelola oleh nadzir dan dihadapan 2 orang saksi, akan terlihat jelas di Akta Ikrar Wakaf (AIW) tentang keperluan/kegunaan tanah yang diwakafkan, yaitu untuk pembangunan masjid. Menunjukkan bahwa, tanah wakaf itu memang pada awalnya digunakan untuk kepentingan pembangunan masjid.

Dengan demikian, penggunaan tanah wakaf adalah erat dengan tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam, yaitu untuk kebaikan. Objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang yang mendekatkan diri (*qurbat*) kepada Allah Swt. Terlebih lagi, bahwa yang terpenting adalah ikrar wakaf adalah pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nazhir untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan pemberi wakaf.⁴ Oleh karena itu, pemanfaatan tanah wakaf dengan memfungsikannya untuk kepentingan lain, seperti untuk TK dan rumah dinas memang tidak sesuai ikrar wakaf.

Memperhatikan faktor penyebab alih fungsi tanah wakaf tersebut karena masih banyak tanah yang tersisa, tidak terpakai di lain bisa jadi pembenaar untuk memfungsikannya kepada kepentingan lainnya.

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.241.

Dengan memfungsikan tanah wakaf untuk kepentingan lainnya berarti bahwa tanah wakaf memiliki fungsi yang lebih dari yang diharapkan, meskipun tidak sesuai kepentingan ikrar awalnya untuk kepentingan masjid. Yang penting adalah ketika awal penggunaan tanah wakaf tersebut untuk fungsi lainnya harus jelas bahwa apabila tanah wakaf itu dibutuhkan oleh mesjid, seperti untuk perluasan maka bangunan lain yang menggunakan tanah wakaf tersebut harus dapat di dibongkar atau dicabut penggunaannya. Selain itu, selama tanah wakaf tersebut tidak semuanya difungsikan untuk yang lainnya ataupun dipindah-tangankan, dikuasai oleh pihak lain ataupun diperjual-belikan.

Dalam kasus ini memfungsikan tanah wakaf yang semula untuk mesjid kemudian difungsikan pula untuk TK yang merupakan lembaga pendidikan untuk mendidik (mencerdaskan) masyarakat, dan untuk rumah dinas Camat untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat satu kecamatan, maka jelas memberikan dampak positif yang lebih yaitu dapat juga digunakan untuk kebaikan lainnya, artinya tanah wakaf itu difungsikan lebih baik dan lebih banyak lagi, yang tidak hanya untuk kepentingan kebaikan agama juga untuk kepentingan kebaikan masyarakat.

Begitu juga kalau memperhatikan dampak dari memfungsikan tanah wakaf itu untuk kepentingan lainnya ternyata pihak keluarga wakif tidak mempermasalahkannya karena juga dianggap memberikan manfaat lain yang lebih banyak kepada masyarakat, maka tanah wakaf tersebut telah mempunyai multi fungsi untuk kebaikan. Hal ini sesuai dengan maksud dari firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.⁵

Memahami ayat tersebut, maka semakin banyak pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan kebaikan maka akan semakin banyak pula pahala amal jariyah bagi si wakif yang telah meninggal dunia. Sesuai pula dengan makna wakaf yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 1 ayat (1):

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.⁶

Dalam hal ini tanah wakaf telah terpenuhi fungsi awalnya untuk kepentingan pembangunan mesjid yang sekarang cukup besar dan bagus sekali, dan ketika kemudian dapat difungsikan pula untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum maka semakin banyak pula manfaat kebaikannya.

Dapat dikatakan bahwa walaupun dalam praktik alih fungsi tanah wakaf yang terjadi di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak ini penggunaannya tidak sesuai dengan kepentingan awalnya yang AIW hanya untuk keperluan pembangunan masjid, namun melihat faktor penyebabnya dan dampaknya maka tidak menjadi permasalahan. Sebab dari segi faktornya dan dampaknya justeru dapat memfungsikan tanah wakaf lebih baik lagi, karena termasuk kategori wakaf khairi.

Sebab, penggunaannya tidak hanya secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) tetapi juga untuk kepentingan kemasyarakatan (kebajikan umum), yaitu

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, loc. cit.

⁶Dirjen Bimas Islam, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP. No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya dan PMA no.4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*, loc. cit.

untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat setempat dan untuk memberikan pelayanan kepentingan umum kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Alalak, yang didalamnya tentunya juga tercakup pelayanan kepentingan keagamaan. Artinya mengalih fungsikan tanah wakaf untuk kepentingan lainnya dalam hal ini dapat dibenarkan dari segi alasan dan dampaknya yang positif bagi masyarakat.

2. Kasus 2.

Pada kasus ini tergambar praktik alih fungsi tanah wakaf bahwa tanah wakaf yang semula digunakan untuk pembangunan masjid kemudian dibongkar dan bahan bangunannya digunakan untuk kepentingan pembangunan masjid yang baru. Tanah wakaf yang semula untuk pembangunan masjid tersebut karena tidak terpakai lagi maka sekarang ini atas persetujuan Nadzir maka fungsinya berubah digunakan untuk tempat bangunan kantor Desa. Faktor yang mempengaruhi peralihan fungsi tanah wakaf tersebut adalah karena tanah wakaf tersebut tidak bisa lagi difungsikan untuk berdirinya bangunan masjid. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya peralihan fungsi tanah wakaf tersebut keluarga wakif merasa tidak senang karena tujuan awalnya untuk pentingan ibadah, namun daripada tidak terpakai sama sekali maka terpaksa ia menerima kesepakatan masyarakat yang menggunakannya untuk pembanguna kantor kepala desa.

Memperhatikan alih fungsi tanah wakaf tersebut, maka telah terjadi perubahan dalam pemanfaatannya. Sebab, ketika diikrarkan melalui Akta Ikrar Wakaf adalah difungsikan untuk kepentingan masjid. Namun kemudian justeru masjidnya yang beralih ketempat yang lebih ditepi kanan jalan raya, maka jelas fungsi awal tanah wakaf tidak tercapai. Bahkan kemudian justeru dalam penggunaannya berubah fungsi dari semula diatas tanah wakaf berdiri bangunan masjid kemudian berubah menjadi bangunan kantor kepala desa.

Dalam kasus yang terjadi ini jelas telah terjadi perubahan fungsi tanah wakaf karena sudah beralih fungsi peruntukannya, yang semula dimaksudkan untuk wakaf pembangunan masjid di atasnya dan kemudian memang dibangun masjid dan ternyata dikemudian hari justru masjidnya yang berpindah dan kemudian difungsikan untuk membangun kantor kepala desa.

Dari ketentuan awal ini jelas tidak sesuai dengan peruntukannya, sebab memang dari syarat tanah wakaf bahwa tanah tersebut harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sesuai pula dengan maksud dari kandungan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42 menentukan bahwa Nazhir wakaf, baik perorangan, organisasi maupun yang berbentuk badan hukum merupakan orang yang diberi amanat oleh wakif untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.⁷ Artinya harta benda wakaf haruslah digunakan sesuai dengan maksud fungsinya pada awalnya, sesuai dengan definisi wakaf menurut Imam Malik:

جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلة لمستحق بصيغة مدّة ما يراه المحبوس⁸

Artinya: Menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak (maukuf alaih) dalam bentuk penyerahan yang berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif).⁹

Penggunaan tanah wakaf yang pada awalnya di atasnya berdiri bangunan masjid dan kemudian di atasnya berdiri bangunan kantor desa berarti bahwa tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif, karena fungsinya jelas berubah dikemudian harinya.

⁷*Ibid*, h. 22.

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1985), Juz VII, h. 155.

⁹Hendri Suhendi, *loc. cit.*

Dari segi faktor yang menyebabkan peralihan fungsi tanah wakaf tersebut adalah karena tanah wakaf tersebut tidak bisa lagi difungsikan, maka dari segi faktanya memang jelas telah terjadi perubahan. Namun harus diketahui pula bahwa ketika masyarakat sebuah desa membangun sebuah masjid maka ada syarat utama bahwa masjid harus digunakan untuk sholat Jum'at, dan itu membedakannya dengan langgar atau mushala. Selain itu, menurut mazhab Syafi'i bahwa syarat sahnya sholat Jum'at itu jemaahnya harus melebihi 40 orang laki-laki balig/dewasa. Sementara faktanya memang jumlah jemaahnya sering kurang dari 40 orang, sehingga masyarakat desa berinisiatif membangun masjid baru yang letaknya ditepi jalan yang mudah dijangkau masyarakat dan mudah disinggahi orang yang sedang dalam perjalanan.

Faktanya, memang menunjukkan bahwa setelah dibangun masjid dilokasi baru dan dibongkar dari lokasi masjid lama, ternyata masjid baru tersebut jemaahnya cukup banyak, bahkan sebagian masyarakat dari desa sekitar juga ikut sholat Jum'at di masjid tersebut. Memperhatikan faktor demikian, maka peralihan masjid tersebut dapat dibenarkan karena pertimbangan jemaahnya, apalagi ternyata bangunan yang baru jauh lebih besar dan lebih baik dari yang sebelumnya, dan bahan-bahan bangunan bekas masjid sebelumnya juga tetap digunakan untuk pembangunan masjid yang baru.

Memang kalau melihat dari dampak negatif yang ditimbulkan dari terjadinya peralihan fungsi tanah wakaf tersebut keluarga wakif merasa tidak senang karena tujuan awalnya untuk kepentingan ibadah, namun terpaksa daripada tidak terpakai sama sekali maka terpaksa ia menerima kesepakatan masyarakat yang menggunakannya untuk pembangua kantor kepala desa. Menunjukkan bahwa hal wajar apabila ada ketidaksenangan karena memang tidak sesuai dengan harapan awal dari si wakif. Tujuan

awal agar tanah wakaf tersebut untuk kepentingan keagamaan kemudian berubah menjadi untuk kepentingan sosial kemasyarakatan.

Timbulnya rasa kurang senang atau terpaksa dari keluarga wakif adalah hal wajar, karena diatas tanah wakaf tersebut yang dahulu berdiri bangunan masjid kemudian berubah menjadi bangunan kantor desa. Namun demikian pihak keluarga wakif maupun siapapun harus sadar bahwa dalam membangun masjid itu memang ada batas ketentuan jemaahnya, apabila tidak sampai 40 orang maka jelas tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk masjid. Oleh karena itu, apa yang dilakukan pihak tokoh masyarakat setempat untuk membangun masjid baru ditepi jalan dengan maksud agar terpenuhinya jemaah 40 orang lebih adalah alasan yang dapat dibenarkan secara hukum Islam.

Tindakan masyarakat yang kemudian mengalihkan fungsi tanah wakaf tersebut sebenarnya telah memberikan dampak positif bagi si wakif dan dapat dibenarkan pula secara hukum Islam, walaupun mengecewakan si wakif, sebab apa yang kemudian dilakukan masyarakat sudah mencarikan alternatif lain agar tanah wakaf tetap berfungsi. Dalam hal harta wakaf mengalami berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana dituju pada awalnya, harus dicarikan jalan bagaimana agar harta wakaf itu tetap berfungsi, agar amal jariyah tetap mengalir untuk wakif.

Terhadap perubahan tersebut memang para ulama berbeda pendapat, namun sebagian mengemukakan bahwa apabila ditukarkan dengan harta lain, dengan maksud agar amalan wakaf itu tetap dapat terpenuhi, seharusnya tidak ada halangan untuk menjual harta wakaf yang tidak berfungsi itu ditukarkan dengan benda lain yang memenuhi tujuan wakaf, yang pemanfaatannya bagi kepentingan umum. Yang menjadi

landasan utama dari kebolehan tersebut ialah agar benda itu tetap memberikan kemaslahatan sepanjang yang dibolehkan agama.¹⁰

Peralihan letak mesjid tersebut karena memang alasan yang diwajibkan oleh syara' demi keabsahan sholat Jum'at masyarakat setempat, maka tindakan yang tepat oleh masyarakat setempat. Sementara kemudian diatas tanah tersebut berdiri bangunan kantor desa maka harus diterima dengan lapangan dada oleh keluarga wakif. Yang terpenting tanah wakaf tersebut masih tetap dapat dimanfaatkan dan pahalanya tetap mengalir untuk di wakif.

Dalam konsep Islam, dikenal istilah pahala tetap mengalir tersebut disebut amal jariyah. *Jariyah* artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia.¹¹ Hal ini sebagaimana pemahaman dari hadis berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم).¹²

Artinya: Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali tiga hal yaitu shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendo'akannya." (HR. Muslim).¹³

Dengan demikian, variasi II ini (deskripsi data II) menunjukkan bahwa perubahan fungsi harta benda wakaf ini walaupun secara fungsinya tidak sesuai dengan pemanfaatan

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), h.17-18.

¹¹Ahmad Rofiq, *loc. cit.*

¹²Abi al-Husain Muslim al-Hijaj, *Shahih loc. cit.*

¹³Achmad Sunarto, *loc. cit.*

awalnya, namun karena alasan yang dibolehkan syara, demi keabsahan sholat Jum'at, maka perubahannya menjadi tempat berdirinya kantor desa adalah dapat dibenarkan. Alasannya agar tanah wakaf tetap dapat berfungsi dan pahalanya tetap mengalir untuk si wakif.

3. Kasus III

Kasus terakhir ini dalam tergambar bahwa praktik alih fungsi tanah wakaf yang semula untuk pembangunan masjid kemudian karena dianggap kurang luas lalu dijual dan dibeli tanah lain yang lebih luas lagi agar dapat membangun masjid yang lebih besar. Faktor yang mempengaruhi praktik alih fungsi tanah wakaf karena tanah tersebut kalau dibangun masjid maka hanya mampu menampung jumlah jemaah yang sedikit dan semakin tahun diperkirakan jumlah jemaahnya semakin bertambah karenanya lebih baik dijual. Dampak negarifnya si wakif kecewa karena tanah tersebut langsung di jual sebelum dibangun mesjid, sehingga awalnya wakif menantang namun sekarang justeru menganggapnya jauh lebih baik karena dari penjualan tersebut dan dampak positifnya adalah kemudian dibeli tanah baru lebih dapat membangun masjid yang besar dan mampu menampung jemaah yang lebih banyak.

Memperhatikan praktik tersebut, maka dari segi alih fungsi tanah wakaf nampak sekali telah terjadi penjualan tanah wakaf. Penjualan itupun dilakukan berdasarkan perkiraan bahwa nanti masjid yang akan dibangun diatasnya tidak mampu menampung jemaah yang semakin bertambah. Artinya penjualan tanah wakaf berdasarkan prediksi.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i memang menjual tanah wakaf dilarang karena itu dalam kitab *al-umm* tidak diketemukan istilah wakaf tetapi penyebutannya dengan nama *shadaqah muharramat*, yaitu wakaf sebagai shadaqah yang diharamkan untuk diperjual-belikan. Sementara dalam mazhab Hanafi, bahwa dibolehkan untuk menukar

benda wakaf dengan lainnya yang lebih manfaat lagi. Dalam mazhab Maliki, perubahan dan penjualan benda wakaf dilarang keras melakukannya, tanpa ada alasan yang sangat penting. Pembolehan hanya karena alasan maslahat dan untuk kepentingan umum yang lebih luas lagi. Adapun dalam mazhab Hanbali ternyata tidak ada larangan menjualnya, karena kebolehan menjual atau memindahkan tanah wakaf dan masjid sekalipun. Oleh karena itu walaupun pada saat ikrar wakaf telah tertera jelas maksud penggunaannya, namun jika ditemukan maslahat yang lebih besar maka dibolehkan perubahan fungsi peruntukannya.

Dari segi faktor penyebab perubahan peruntukan wakaf tersebut karena pertimbangan bahwa nanti tidak akan menampung jamaah dan masyarakat ingin yang lebih besar, memang kalau awalnya tidak tepat. Namun setelah puluhan tahun ternyata memang terbukti karena jemaahnya semakin banyak, belum lagi halaman untuk parkirnya yang ternyata juga sekarang sangat terasa manfaatnya. Oleh karena itu, alasan warga yang menjual tanah wakaf tersebut dan juga atas persetujuan wakif dapat dijadikan pembenar. Sebab, dalam sebuah lokasi pembangunan perumahan sekarang ini semakin tahun jumlah penduduknya semakin banyak karenanya banyaknya pembangunan perumahan dan otomatis banyak pula bertambah penduduknya. Jelas bahwa jika dibangun masjid ditempat awal maka tidak akan lagi mampu menampung jamaah masjid yang semakin tahun semakin banyak.

Dari segi dampak peralihan fungsi tersebut ternyata pada awalnya ditanggapi negatif oleh wakif memang tidak senang karena tanah yang diwakafkannya justeru di jual. Hal tersebut memang wajar karena wakif merasa tidak dihargai. Apalagi jika di atas tanah tersebut masih belum dibangun masjid, tetapi justeru di jual. Namun kemudian ternyata dampak negatifnya adalah setelah sekian tahun melihat faktanya maka wakif

justeru menyadari bahwa apa yang dilakukan para nazir dan masyarakat yang telah menjual tanahnya tersebut ternyata benar.

Memang kalau memperhatikan perundang-undangan tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka hakikat dari perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud dari wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan adalah dilarang; dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula (Pasal 41). Selain dari pertimbangan izin perubahan status/pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan, jika pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 49 ayat 3 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Dari hasil penelusuran memang perubahan dan penjualan tanah wakaf tersebut ternyata hanya diikrarkan saja dan belum diajukan ke Kantor Urusan agama untuk dibuatkan akta ikrar wakafnya. Jadi memang wakafnya masih tidak resmi tercatat, sehingga tidak perlu prosedur macam-macam untuk perubahannya atau alih fungsinya, karena memang wakafnya tidak resmi didepan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA Kecamatan Alalak.

Ketika seseorang telah mewakafkan tanahnya maka berarti memang secara hukum si wakif telah melepaskan hak kepemilikannya terhadap tanah tersebut, dan kemudian diserahkan kepada nadzir untuk mengelolanya. Pihak nadzir pun harus menggunakan tanah wakaf untuk kepentingan peruntukannya. Namun ketika tanah wakaf itu kurang berfungsi, maslahatnya berkurang atau karena kondisinya atau tidak mungkin dimanfaatkan maka alternatif terakhir dapat ditukar atau dijual dan dibeli di tempat yang lainnya. Para ulama mazhab secara mayoritas membolehkannya, kecuali mazhab Syafi'i. Bahkan mazhab Hanbali juga membolehkan untuk menjualnya dengan alasan: apabila barang wakafnya sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, sesuai dengan maksud orang yang mewakafkannya. Seperti wakaf masjid yang telah rusak dan tidak mungkin untuk dimanfaatkan lagi, maka tanah beserta bangunan masjid tersebut boleh dipindahkan ke tempat lain sebagai pengganti masjid yang rusak. Apabila penggantian benda wakaf tersebut lebih maslahat dan lebih bermanfaat daripada barang wakaf sebelumnya. Misalnya, wakaf masjid yang sudah tidak bisa menampung jama'ah yang semakin bertambah banyak terus jumlahnya. Maka dalam hal ini masjid tersebut boleh dibongkar dan kemudian di atas tanahnya dibangun masjid baru yang lebih besar.¹⁴

Dengan demikian, kasus penjualan tanah wakaf untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih banyak seperti kasus III adalah dapat dibenarkan. Dengan dibeli tanah yang lebih luas, maka manfaatnya juga lebih besar. Sebab yang terpenting adalah sesuai tujuan disyariatkannya wakaf dalam Islam, yaitu tujuan untuk kebaikan. Objek wakafnya adalah untuk pembangunan masjid, dan masjid adalah termasuk dalam bidang yang mendekatkan diri (*qurbat*) kepada Allah Swt. Oleh karena itu, kalau mengikuti pendapat

¹⁴Masfuk Zuhdi, *Studi Islam dan Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h.81.

yang lebih *maslahat* maka menurut hemat penulis, pada kategori kasus ini dapat dibenarkan.

Memperhatikan lebih mendalam ketiga kasus yang telah diuraikan, maka praktik alih fungsi tanah wakaf di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan bertentangan dengan ikrar wakaf dan tujuan dari waakif. Sebab tanah wakaf telah beralih fungsinya untuk pembangunan TK dan rumah dinas (kasus I), untuk pembangunan kantor desa dan dijual untuk pembangunan rumah (III), maka jelas tidak tepat. Namun ketika memperhatikan faktor penyebabnya ternyata memang mempunyai dasar yang kuat, seperti tanahnya masih banyak yang tidak dimanfaatkan, atau daripada tidak dimanfaatkan dan karena ada masalah yang lebih besar. Begitu juga dampaknya ternyata tanah wakaf masih tetap berfungsi, yang terpenting untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Dari segi faktor penyebabnya dan dampaknya, maka dapat dibenarkan pula secara hukum Islam. Sebab wakaf secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum), tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti untuk pembangunan TK dan rumah dinas (kasus I), untuk pembangunan kantor desa (Kasus II), dan dijual tanah dan hasilnya untuk pembangunan kembali masjid yang lebih besar dan menampung banyak jamaah (kasus III).